



Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

Indonesian Journal of Business and Management

e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885

<https://postgraduate.universitaspbosowa.ac.id/index.php/jbm>



IMPLEMENTASI PRINSIP PELAYANAN *GOOD GOVERNANCE* OLEH ANGGOTA POLRI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR JENNEPONTO

*Implementation of Principles of Good Governance Services by Polri Members at Jenneponto Resor
Police Office*

Supardi^{1*}, Hasanuddin Remmang², Lukman Setiawan²

¹Polres Jeneponto

²Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: supardiamir86@gmail.com

Diterima: 23 Agustus 2024/Disetujui: 08 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kinerja kepolisian yang baik dalam pelayanan publik pada Kantor Polres Jeneponto dan upaya dalam menciptakan kinerja pegawai dalam pelayanan publik secara pemerintahan yang baik pada Kantor Polres Jeneponto. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dari 4 informan dari masyarakat Jeneponto sebagai informan penelitian untuk wawancara, survei dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu Mei s.d Juni 2024. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang didukung dengan akuntabilitas birokrasi reformasi melalui good governance bisa diwujudkan bila adanya sarana yang menjamin tercapainya suatu tujuan setiap kebijakan yang dirumuskan dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai ini di sebabkan karena keterbatasan dana, sehingga anggota agak kesulitan dalam melaksanakan pelayanan, saat ini anggota hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Kata Kunci: Implementasi, Tata Kelola, Polisi

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of: (1) analyzing how good police performance is implemented in public services at the Jeneponto Police Office, (2) How efforts are made to create employee performance in public services in a good governance manner at the Jeneponto Police Office. This research uses primary data through interviews based on interview guidelines from 4 informants from the Jeneponto community as research informants for interviews. The survey was conducted for 2 (two) months start from May to June 2024. The data was analyzed using qualitative analysis. The research results showed that transparency supported by reform bureaucratic accountability through good governance can be realized if there are facilities that guarantee the achievement of a goal for each policy formulated and inadequate service facilities are caused by limited funds, so that members have some difficulty in implementing services, when Members only use existing facilities to carry out service tasks.

Keywords: Implementation, Good Governance, Police



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap good governance pada sektor publik dalam beberapa tahun ini menjadi sebuah keharusan. Hal ini belajar dari pengalamanakibat banyaknya organisasi sektor publik yang memiliki kinerja

yang kurang baik. White, J.F Wolf (2015) mengemukakan bahwa sektor swasta dan sektor publik menghadapi tantangan lingkungan yang kurang lebih sama. Perubahan lingkungan yang meliputi segala aspek kehidupan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi penyebab akan tuntutan tersebut. Dalam upaya

mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan, sektor publik perlu mengarahkan kembali usaha mereka sesuai dengan kebutuhan dan kesempatanyangbaru. Mereka perlu mereview dan mengoreksi kembali cara-cara bekerja, contohnya dengan memperkenalkan sistem yang baru, reorganisasi, mengadopsi metode pekerjaan yang baru dan lain sebagainya termasuk juga perubahan manajemen (Ulupui,2016).

Sektor publik juga perlu melakukan efisiensi dan efektivitas dengan melakukan pemotongan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik saat ini diharapkan dapat memperlihatkan ciri-ciri yang dimiliki sektor swasta, termasuk perilaku kewirausahaan. Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri-sendiri, baik dari segi kependudukan maupun dari geografisnya. Akibat dari hal itu maka pemberian otonomi daerah juga akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Analisis terhadap kebutuhan masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan sebelum suatu urusan diserahkan kepada daerah otonom untuk menghindari kejadian seperti kasus pada alinea diatas. Kelemahan dalam mencetak anggota yang handal dan profesional beberapa tahun belakangan ini mengakibatkan semakin banyaknya protes dari masyarakat dan hal itu merupakan indikator dari gagalnya pelayananyang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Institusi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dalam slogannya presisi, yakni predkitf, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan dalam membangun tradisi pelayanan publik yang ideal melalui mekanisme good governance dalam era informasi yang bersendikan demokratisasi dituntut untuk mampu menggalang partisipasi, mengedepankan akuntabel dan responsive dalam menyelenggarakan pelayanan umum dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini akan terlihat esensi dari good governance sebagai salah satu proses sektor publik, swasta dan masyarakat untuk menangani persoalan-persoalan publik. Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal.

Hal ini dapat juga menjadi faktor terwujudnya good governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan arus investasi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Praktek good corpoarte governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transnparasi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. Informasi mengenai tindakan pemerintahan, misalnya alasan

melatarbelakangi tindakan, bentuk tindakan serta waktu dan cara melakukan tindakan, harus tersedia bagi para pemegang saham (stakeholder) dan masyarakat luas. Dengan memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi semacam itu maka masyarakat dan stakeholder dapat menilai apakah pemerintah telah benar-benar mengabdikan pada kepentingan masyarakat atau kepentingan pihak lain. Masyarakat dan stakeholder dapat menilai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan mereka dan menentukan sikap yang tepat dalam merespon kebijakan daripemerintah tersebut.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintahan, atau sebaliknya, kritikan, dan protes yang di lakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan dalam publik, lebih dari itu hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan secara tepat. Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang ditengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tanadai dengan dikembangkannya paradigma baru dibidang istitusi kepolisian saat ini saat ini yang di kenal secara luas saat ini dengan istilah Presisi atau seiring diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan institusi kepoilisan yang baik.

Alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersifat Akuntabilitas dan Transparan Kantor Polres Jennepono, agar dalam pembentukan kinerja yang baik secara akuntabel dan responsive dalam pelayanan publik yang dilakukan anggota Kantor Polres Jennepono. Hal yang terjadi di lingkungan Kantor Polres Jennepono, pada umumnya birokrasi pemerintahan daerahnya cenderung sulit berubah ke arah yang lebih baik karena mereka masih berada pada posisi

yang kurang atau tidak stabil dan belum menentukan pola kerja yang baik. Maka dari itu Kantor Polres Jennepono perlu membangun kepercayaan masyarakat dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai landasan berpikir dan perilaku pemerintah Apabila prinsip-prinsip good corporate governance telah terinternalisasi didalam tubuh anggota Kantor Polres Jennepono, maka hal-hal di atas tidak perlu terjadi, karena ketika good corporate governance telah diterapkan sedemikian rupa maka fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan semestinya dan akan membawa masyarakat pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Lawton dan Rose (2016) akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat

laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Dalam pencapaian target yang sudah di realisasikan, setiap anggota berperanan kinerja anggota yang berjalan, sangat dibutuhkan kinerja anggota yang bersifat Akuntabel yaitu memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua sektor serta mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untubertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik.

Prinsip Akuntabilitas dan Transparan digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi yang dipegang oleh Kantor Polres Jennepono. Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa dalam pelaksanaan pelayanan yang bersifat akuntabel dan responsif pada masyarakat Jennepono, diperlukan kinerja Anggota secara akuntabel dalam hal melakukan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini setiap Anggota dibutuhkan suatu tanggung jawab yang besar terhadap pimpinan masing-masing, dengan diberikannya suatu wewenang pada setiap anggota dalam pelayanan publik secara langsung terhadap masyarakat maka akan mampu meningkatkan kinerja secara akuntabel dan transparan sehingga para Anggota diharuskan mampu memberikan berbagai informasi tentang kepengurusan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kartu keluarga, akte lahir dan lainnya. Berdasarkan uraian diatas tentang transparansi dan responsif, pihak Anggota Kepolisian pada Kantor Polres Jennepono sudah melakukan transparansi dan responsif dalam hal pelayanan publik dibidang aspek.

Namun demikian masih ada yang terjadi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan publik nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya secara keterbukaan oleh anggota kepolisian dilingkungan Kantor Polres Jennepono, rendahnya pertanggungjawaban kinerja pada anggota baik pada atasan sendiri maupun terhadap masyarakat, diantara anggota masih ada ditemukan dilapangan melakukan pelanggaran yaitu melakukan pengutipan pada masyarakat dalam kepengurusan administrasi publik seperti berbagai macam izin yang dilakukan oleh masyarakat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Kantor Polres Jennepono.

Namun demikian hal ini perlu di kaji ulang agar setiap polsek mampu memahami tentang kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat, bahwa dalam pengurusan administrasi publik pada saat ini adalah di gratiskan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kantor Polres Jennepono khususnya pada bagian pelayanan publik, masih rendahnya kinerja sumber daya manusia anggota, belum memadainya system kelembagaan dan ketatalaksanaan Kantor Polres Jennepono untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, sehingga akan berimbas pada pelayanan publik yang berakibat akan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kinerja kepolisian yang baik dalam pelayanan publik pada Kantor Polres Jennepono dan upaya dalam menciptakan kinerja pegawai dalam pelayanan publik secara pemerintahan yang baik

pada Kantor Polres Jennepono. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dari 4 informan dari masyarakat Jennepono sebagai informan penelitian untuk wawancara, survei dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu Mei s.d Juni 2024. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang didukung dengan akuntabilitas birokrasi reformasi melalui good governance bisa diwujudkan bila adanya sarana yang menjamin tercapainya suatu tujuan setiap kebijakan yang dirumuskan dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai ini di sebabkan karena keterbatasan dana, sehingga anggota agak kesulitan dalam melaksanakan pelayanan, saat ini anggota hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan

2. METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Pendekatan dalam analisis kebijakan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan menurut W. Dunn (2011) adalah pendekatan dengan metode deskriptif untuk melihat hasil dari pelaksanaan kebijakan. Dunn (2011) menjelaskan ada tiga elemen dasar pada evaluasi kebijakan, yaitu; kebijakan publik; lingkungan kebijakan; pelaku kebijakan. Desain penelitian evaluasi kebijakan terdapat metode penelitian dan model evaluasi. Pada penelitian Presisi pada Kantor Polres Jennepono, model evaluasi yang digunakan adalah Stake's Countenance Model. Model evaluasi countenance memiliki akuntabilitas Internal dan Akuntabilitas eksternal. Sesuai dengan model evaluasi diatas, dalam penelitian Kantor Polres Jennepono.

Penelitian dilakukan di Kantor Polres Jennepono. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, mulai Maret 2024 sampai dengan Mei 2024.

Kisi-Kisi Instrumen Untuk wawancara Variabel good governance memiliki akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal, Transparansi, dan efektifitas dan efisiensi, dan kesetaraan dan keadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui pedoman wawancara yang berisikan akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal, catatan lapangan dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami peneliti, dan mengkaji data yang terkumpul.

- 1) Observasi, Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati dalam rangka melaksanakan evaluasi semua komponen yang akan dievaluasi mulai dari kondisi awal, proses dan hasil implementasi presisi.
- 2) Wawancara, Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Menurut Esterberg seperti yang dikutip oleh Sugiyono, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaan dan alternatif jawabannya telah disiapkan oleh peneliti, sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang

pertanyaannya telah disiapkan oleh peneliti, tetapi jawabannya menggali ide-ide dari fihak yang diwawancara, dan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan, sehingga dapat menggali lebih dalam tentang pokok permasalahan.

- 3) Dokumentasi, Peneliti akan mencari data dari sumber dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Menurut Creswell, bahwa kelebihan sumber data dari dokumentasi adalah data ini biasanya sudah ditulis secara mendalam oleh partisipan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya seni, dan dokumen digunakan sebagai pelengkap data metode observasi maupun wawancara
- 4) Focus Group Discussion, Diskusi yang dilakukan oleh kelompok antara 5-10 orang yang berkecimpung dibidang yang sama, misalnya kelompok mitra kerja atau kelompok personel Ditbekangad. Diskusi dilakukan untuk menyingkap fakta lebih detail, keperluan verifikasi atau penyamaan persepsi sekaligus untuk melakukan validasi data.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan dan selama peneliti berada dilapangan.

- 1) Analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data tentang good corporate governance dari hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
- 2) Analisis selama di lapangan. Dalam penelitian ini analisis selama dilapangan menggunakan analisis kongruensi yang digunakan untuk membandingkan data empiris hasil rekaman data yang bersifat obyektif dengan kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan, selanjutnya dibandingkan kembali dengan tujuan yang sudah ditetapkan untuk diambil keputusan sebagai hasil kesimpulan dari analisa dan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan pula analisis kontingensi untuk menganalisis hubungan setiap komponen evaluasi.

Pemeriksaan keabsahan data yakni:

- 1) Kredibilitas, Pada penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi (Focus Group Discussion), analisis kasus negatif, dan member check. seperti gambar dibawah ini, dalam rangka melakukan pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

- 2) Transferabilitas, Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap presisi di lingkungan Polres Jennepono. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini maka penelitian akan membuat laporan dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian hasil penelitian akan menjadi jelas dan dimengerti oleh pembacanya, sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain.
- 3) Dependabilitas, Peneliti akan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, salah satunya melalui pengecekan jejak aktivitas lapangan oleh dosen pembimbing mulai dari menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan akan ditunjukkan dan dimintakan pengesahan kepada dosen pembimbing.
- 4) Konfirmabilitas, Pengujian konfirmabilitas dilaksanakan bersamaan dengan uji dependabilitas, karena sama-sama menguji hasil penelitian. Peneliti akan melaksanakan seluruh proses penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Peneliti akan memastikan bahwa seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil dari proses penelitian. Pembuktiannya adalah dengan pengesahan oleh pembimbing maupun pejabat yang berwenang untuk setiap proses penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Prinsip Good Governance itu diterapkan oemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik terutama dalam aspek manajemen pelayanan publik. Aspek- aspek yang harus ada didalam pelayanan publik yaitu kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan. Hal itu menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Dari beberapa prinsip Good Governance yang ada salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip itu dipandang sangat perlu dalam memerangi patologi birokrasi yang sudah ada sejak lama. Dari seluruh penjelasan informan diatas, menyebutkan bahwa informan pada umumnya mengetahui akan hal tersebut yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang manimal pernikahan. Namun hal ini tidak menjadi perhatian khhusus dalam menaljutkan hubungannya,

sehingga ada kecederubgan melakukan pelanggaran akan undang-undang tersebut. Aturan pemerintah terkait regulasi yang dimaksud sangat memberikan informasi namun diperlukan adanya tindakan yang tegas terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Serta diperlukan adanya pembinaan dan sosialisasi yang dukup dari pihak-pihak yang terkait.

Adapun penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam penelitian ini adalah peneliti focus kepada pemerintahan yang baik terkait tarnsparasni, kesetaraan dan kedailan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu (PMPTSP

a. Prinsip Transparansi

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi isntituti legitimasi yang mewakilkan kepentingannya. Tranparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan pubik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (2007:13) menyebutkan secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai Pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/ kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan atau tidak diimplementasikan. UN Commission on Human Settlements (1996) menjelaskan bahwa governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka. Hal ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dimana segala jenis kepentingan maupun kebutuhan dapat di akomodasikan dan tindakan korektif diterapkan. Termasuk pula didalamnya lebaga dan regim formal yang dikuasakan untuk menegakkan kepatuhan, maupun pengaturan secara informal sehingga masyarakat dan lembaga memiliki kesepakatan atau kesamaan kepentingan. Hal ini sejalan yang telah diterapkan pada Kantor Polres Jeneponto Kota Makassar dalam melakukan penerapan prinsip pemerintahan yang baik terkait transparansi yakni melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menegakkan kepatuhan sehingga masyarakat dan lembaga memeiliki kesamaan kepentingan. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo, terkait implementasi prinsip transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang baik bahwa Transparansi birokrasi pemerintah terus ditingkatkan demi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan terhindar dari berbagai prilaku korupsi baik yang besar atau yang kecil, baik yang dipusat atau di daerah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah sebabnya perlu ada perumusan kembali tentang pemerintahan yang baik atau good governance tersebut, agar kita memiliki kesepahaman yang sama. Karena sering pemerintahan

yang bai dapat diartikan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi publik atau hanya memenuhi aspirasi publik. Disinilah pentingnya kesepahaman bersama tentang istilah pemerintahan yang baik atau good governance dalam konteks otonomi daerah. Perlu dipahami bahwa konsep otonomi daerah secara filosofis telah mengubah makna government yang berorientasi pada otoritas kepada governance yang berorientasi pada interaksi antara pemerintah (government), masyarakat (public) dan swasta (private sector).

b. Kesetaraan Keadilan

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan temuan Sugandi, 2011 bahwa kesetaraan keadilan dalam pelayanan public terkait birokrasi pada sektor publik, pada dasarnya di hadirkan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip prinsip efesiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder, yang harus di layani secara optimal. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip: sederhana, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

Olehnya itu, dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pemerintah Daerah. Yang mengatur tentang Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik adalah proses penciptaan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik.

Melalui prinsip Good Governance, setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga Negara berbeda-beda, sector publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan. Berdasarkan hal tersebut Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu Kota Makassar telah dilakukan dan ditegakkan atas dasar penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan temuan Rosididn, 2004 bahwa Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan anspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Penerapan prinsip ini dalam system tata kelola pemerintahan yang baik adalah Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencatatan dunia, kegiatan ketiga domain dan Governance harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efisiensi terutama di tujukan pada sector public karena sector ini menjalankan aktifitasnya secara *monopolistic* tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi. Hal ini sejalan dengan temuan Adisasmita, 2013 bahwa Arti Good dalam Good Governence mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. berdasarka pengertian ini, good governance berorientasi pada, yaitu pertama orientasi ideal negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan Rosidin, 2004 bahwa Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam undang-undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara ber kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang di pergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. (Yusuf.2011:145). Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam prinsip efektifitas dan efisiensi sejalan dengan temuan Widodo, 2002 bahwa Aparatur pelayanan publik dalam peneltian ini di maksutkan adalah alat negara, Anggota negri yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau orang banyak dalam urusan administrasi negara sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah di tetapkan.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik terkait efektifitas dan efisiensi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu telah dilakukan

dengan baik terkait implementasinya. Hal ini sejalan dengan temuan Arif, 2008 bahwa Melakukan reformasi internal dari aparat birokrasi tentang tugas yang diernbannya. Persepsi selama ini ia dibutuhkan rakyat atau publik harus dirubah bahwa dialah yang membutuhkan rakyat, Peningkatan suasana kompetensi dengan sesama aparat dalam memberikan layanan. Dengan kompetisi output layanan menjadi lebih baik namun tidak menambah biaya, Mendeskripsikan dan mempublikasikan secara jelas dan tegas, kriteria efisien dan efektif suatu kegiatan layanan publik. Efisien atau efektif tidaknya aktifitas layanan publik menjadi indikasi kinerja dan jenjang karier aparat yang bersangkutan. Adanya otonomi, demokratisasi serta keterlibatan aparat dalam merumuskan suatu kebijakan, Peningkatan moralitas aparat, ini bersangkut paut dengan kesadaran masing-masing aparat birokrasi sebagai aktor pelayanan.

Dalam penerapannya prinsip-prinsip Good Governance di kamatan kluet utara sangat jauh dari yang telah di tegaskan dalam Prinsip-prinsip Good Governance, dan tidak sesuai dengan tuntutan jaman, sebagai mana Good Governance sudah sangat lama berkembang dalam sistem pelayanan publik. Dalam sistem pelayanan publik di kecamatan Kluet Utara Sudah seharusnya mengupayakan menyempurnakan sistem pelayanan dan terus membangun pemahaman seluruh aparatur pelayanan terhadap Good Governance. Sebagai pendukung dalam proses pelayanan fasilitas harus di lengkapi guna mempermudah dalam menjalankan proses pelayanan dengan efektif dan efesien. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan komitmen pimpinan kecamatan, seluruh aparatur pelayanan, pemerintah tingkat kabupaten dan kerjasama masyarakat.

d. Prinsip Akuntabilitas

Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya di berikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (stake holder), yaitu masyarakat luas, secara teoritis, akuntabilitas dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu: Akuntabilitas organisasi, Akuntabilitas legal, Akuntabilitas politik, Akuntabilita professional, Akuntabilitas moral. Dalam era reformasi dimana pilar-pilar Good Governance telah menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saat itu pula transparansi penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Hal ini sejalan dengan temuan Andiek, 2015 bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah kepercayaan. Artinya ketika sang kandidat masuk dalam sistem pemerintahan, maka seperangkat janji-janji yang diucapkan dalam kampanyenya harus direalisasikan demi terbangunnya kepercayaan terhadap publik atau konstituennya. Kepercayaan akan tumbuh karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau commitment kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab

(responsibility). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan).

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang sangat berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, kecuali itu pula dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dan juga dapat mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Disinilah kuncinya mengapa transparansi sangat diperlukan dalam Good Governance bahkan merupakan salah satu syarat penting. Mungkin masih segar dalam ingatan kita, bahwa salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini adalah manajemen pemerintah yang tidak transparan.

e. Kendala-kendala yang dialami Kantor Polres Jeneponto

Kendala-kendala yang dialami Kantor Polres Jeneponto adalah dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance banyak terdapat kendala-kendala yang sangat menghambat kelancaran dalam proses pelayanan. Di antaranya fasilitas pelayanan yang kurang memadai ini di sebabkan karena keterbatasan dana, sehingga aparatur kecamatan agak kesulitan dalam melaksanakan pelayanan, saat ini aparatur hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dan tingkat pemahaman sebagian besar aparatur terhadap Good Governance juga masih sangat kurang. Di samping itu kendala dari masyarakat juga ada, karena tingkat kesadaran sebagian masyarakat untuk memahami proses pelayanan sangat kurang, Sebagian masyarakat tidak sabar menunggu proses pelayanan.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Purwanto (2008:190) pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan Good Governance, sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan melainkan sebagai warga negara yang memiliki negara dan sekaligus pemerintahan yang ada didalamnya. Pergeseran pandangan ini mengisyaratkan bahwa masyarakat sejak awal harus dilibatkan dalam merumuskan berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, misalnya mengenai jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mekanisme untuk mengawasi proses pelayanan, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme untuk mengevaluasi Selain

itu Rosidin (2010:179) mendukung tentang pentingnya keterlibatan warga negara dalam merumuskan kebijakan. Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Lebih jauh Rosidin (2010) menjelaskan Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan Good Governance adalah menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software), perangkat kerasnya (hardware) maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware) sebagai mana yang telah di sampaikan di atas masih jauh dari temuan-temuan penulis di lapangan, kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan kurang di perhatikan fasilitas guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan transparansi yang didukung dengan akuntabilitas birokrasi reformasi melalui good governance, di Indonesia sangat penting. Hal ini bisa diwujudkan bila adanya sarana yang menjamin tercapainya suatu tujuan setiap kebijakan yang dirumuskan. Tidak ada jaminan bahwa upaya perbaikan dalam sistem birokrasi akan menunjang keberhasilan menerapkan transparansi. Sehingga perlu dilakukan Implementasi berbagai perundang undangan secara konsisten, Checks and balances harus terus dikembangkan di setiap lembaga pemerintah Transparansi birokrasi pemerintah terus ditingkatkan demi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan terhindar dari berbagai perilaku korupsi baik yang besar atau yang kecil, baik yang dipusat atau di daerah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kendala-kendala yang dialami Kantor Polres Jeneponto adalah dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance Di antaranya fasilitas pelayanan yang kurang memadai ini di sebabkan karena keterbatasan dana, sehingga Anggota agak kesulitan dalam melaksanakan pelayanan, saat ini aparatur hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dan tingkat pemahaman sebagian besar aparatur terhadap Good Governance juga masih sangat kurang. Di samping itu kendala dari masyarakat juga ada, karena tingkat kesadaran sebagian masyarakat untuk memahami proses pelayanan sangat kurang, Sebagian masyarakat tidak sabar menunggu proses pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Brainer & Conway, 2005. Perencanaan Sumber Daya Manusia, Penerjemah Nurul Imam, LPPM dan Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Dessler G. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bagian Penerbitan SITE YPKPN, Jakarta.
- Conwey, dkk. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bagian Penerbitan SITE YPKPN, Jakarta.
- Dessler G., 2009. Pelatihan Kerja dalam Produktivitas. Penerbit Cipta Karya, Surabaya.
- Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
- Handoko H.T, 2003. Principle of Personnel Management, New York. McGraw Hill. Book Company, Inc.
- Hasan Iqbal, (2010). Statistik Inferensik. Edisi kedua. Jakarta. Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Ivancevich, 2008. Manajemen Pelatihan Kerja. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Mangkunegara, A. A., Anwar Prabu, 2003. Evaluasi Kinerja SDM, Edisi I Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mangkunegara, A. A., Anwar Prabu, 2009. Evaluasi Kinerja SDM, Edisi II Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mathutina, 2008. Teori Pelatihan dan Aplikasinya, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mathis & Jackson, 2002. Motivasi dengan Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis. Penerbit Cipta Ilmu, Surabaya.
- Nawawi, H., 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif, Penerbit UGM Press, Yogyakarta.
- Nelson, 2004. Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2 dan 3). Rosidin.2010.
- Otonomi daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Rivai, 2005. Materi Pengembangan dan Aplikasinya, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ruky, 2003. Manajemen dan Pelatihan Kerja. Penerbit UGM Press, Yogyakarta.
- Safrijal, dkk, 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Anggota Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 176-191.
- Siagian, P. Sondang. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.
- Simanjuntak, S. Payaman. 2007. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Simanjuntak, S. P, 2005. Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sinabubar, 2001. Peningkatan Kualitas Kerja Karyawan. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono.2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sulastyo, 2000. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Swasto, 2002. Kumpulan Teori-Teori Pelatihan, Penerbit Cipta Karya, Surabaya.
- Wankell, 2000. Manajemen Kinerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wardono, 2000. Manajemen dan Pelatihan Kerja. Penerbit Andi Press, Yogyakarta.
- Winardi, (2007), Motivasi dan Promotivasion dalam Manajemen, PT. Raja Grafir, do Persada, Jakarta.
- Zulian, Yamit, 2008, Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi 3. Cetakan 1 Penerbit Ekonisia, Fakultas UII, Yogyakarta.